



**PUTUSAN**

Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 29 Mei 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Ridwan Wildan Mutasim Jamah Sari, S. H., Advokat yang beralamat di Dusun Sindangmulya, RT.005 RW.009, Desa Kujangsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dengan domisili elektronik pada email [muhamadridwanwildan@gmail.com](mailto:muhamadridwanwildan@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Nomor 1821/2478/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 02 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXXX**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Subang, 17 Mei 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Rumah atas nama Ibu Onah Winarsih), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Hal. 1 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 02 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2020 M bertepatan tanggal 15 Zulhijjah Ramadhan 1441 H di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 5 Agustus 2020;
2. Bahwa saat melangsungkan Pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat selama 1 Tahun;
4. Bahwa selama Perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah tinggal bersama dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama;
  - 4.1. XXXXX yang lahir di Cianjur tanggal 20 Mei 2021 Usia 3 Tahun, dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Bulan November Tahun 2020, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan dan perkecokan, yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Bahwa Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Istri dan anaknya;
  - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama;
  - 5.4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengugat merasa keutuhan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pengugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas maka Gugatan Perceraian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pengugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX (Alm) terhadap Pengugat (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas Surat Tercatat) Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 04 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pengugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Pengugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 05 April 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat tertanggal 05 Agustus 2020, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Saudara Sepupu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Cianjur tanggal 20 Mei 2021;
  - Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya;
  - Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXX, Kota Bandung, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX yang lahir di Cianjur tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin oleh Tergugat bahkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas Surat Tercatat) Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 04 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan sejak bulan Mei 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan;

Hal. 6 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi identitas Penggugat) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan sejak bulan Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2020 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan ba'da dukhul;

- Bahwa sejak bulan November 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dan sejak bulan Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX, S.Pd.);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.500,00 (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. dan Drs. Irmantasir, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Reza Ahmad Zaky, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses : Rp            | 75.000,00 |
| 3. Panggilan : Rp         | 28.500,00 |

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	183.500,00

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 2478/Pdt.G/2024/PA.Cjr